

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN KEBUN BINATANG SURABAYA

Alfa Andiantono

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, tonotono504@yahoo.co.id

Abstrak

Saat ini Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang yang membahayakan bagi satwa yang ada didalamnya Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dalam hal pemberian kewenangan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Tarik ulur tersebut timbul dari sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi antara lembaga negara di pusat dengan lembaga negara di daerah dalam pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi kepada pihak – pihak yang berhak mengelola yang ada dalam Permenhut No: P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, memang pada kewenangan pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum (kebun binatang) terdapat aturan kewenangan pengelolaannya akan tetapi masih saja timbul sengketa antar pihak yang mengklaim berwenang untuk memberikan izin mengelolanya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu mengenai mengapa terjadi tarik-menarik kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dan bagaimanakah penyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin mengelola dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana data dalam penulisan ini diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa fakta lapangan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan kebun binatang surabaya menurut Undang-Undang yang mengaturnya. Penulis menginventarisasi regulasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi dan permasalahan yang dikaji. Kandungan dari bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sejarah untuk mendapatkan sebuah konklusi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik kewenangan pemberian izin pengelolaan yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya adalah pada kewenangan di bidang kehutanan oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan, yang dalam urusan kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi yang ternyata kewenangannya tidak terbatas hanya pada penetapan kebijakan standar, prosedur dan ketentuan teknisnya, akan tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi (Kebun Binatang Surabaya), serta terdapat beberapa penyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin lembaga konservasi dalam hal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yaitu dapat melalui judicial review kepada Mahkamah Agung atau melalui pejabat yang berada diatas kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Presiden.

Kata Kunci: Pengelolaan, Kebun binatang surabaya, Kewenangan, Izin, Sengketa

Abstract

Nowadays surabaya zoo becomes one of the most unsafe zoos which threaten the animals. It happened because there is a conflict in granting management authority of Surabaya Zoo. This conflict causes authority dispute that involve central state institution and regional state institution in granting management authority based on Permenhut No : P.31/MENHUT-II/2012 (Minister of Forestry Regulation) concerning conservation institue. Actually there's a regulation about conservation institute, which already has the authority to manage public facility (such as zoo), but in fact this dispute still occurs between parties which has competency to this authorization. Therefore, in this research the writer proposes two problems , they are first is why does conflict happen in granting management authority of Surabaya Zoo and second is what is the solution to solve this problem.

This is normative research, in which the data used based on literature and some real fact that related to grant management authority of Surabaya Zoo according to the applied regulation. The writer inventories regulation and concepts which relate to material and problem studied. Contents adapted from regulation will be analyzed using regulation, concept, and historical approach to get the conclusion.

The result shows that dispute in granting management authority of Surabaya Zoo on central government side, represented by Minister of Forestry, which has authority in granting management permission not only establish the policy of standart, procedure and technical procedure, but also granting management permission of Surabaya Zoo. This research also give some solutions as problem solving which is solved by judicial review to Mahkamah Agung or Precident who has the authority to solve this problems.

Keywords : Management, Surabaya zoo, Authority, License, Dispute

PENDAHULUAN

Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “Soerabaiasche Planten-en Dierentuin” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang.¹ KBS merupakan kebun binatang tertua yang ada di Asia Tenggara, Kebun Binatang Surabaya juga pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara dan juga merupakan salah satu ikon Kota Surabaya yang sangat dibanggakan oleh warga Kota Surabaya akan tetapi pada saat ini KBS merupakan salah satu kebun binatang yang membahayakan bagi satwa yang ada didalamnya.²

Hal itu terjadi karena adanya tarik ulur dalam hal pemberian kewenangan pengelolaan KBS itu kepada pihak – pihak yang memang berwenang untuk mengajukan ijin pengelolaan KBS. Tarik ulur tersebut merupakan pemicu dari semakin buruknya satwa yang ada di dalam KBS. Sejak dibentuknya KBS pada tahun 1916 H.F.K Kommer yang merupakan pendiri juga menjabat sebagai ketua pengurus KBS dan kemudian digantikan oleh J.P. Mooyman yang juga sebagai salah satu pendiri KBS. Pada tanggal 11 Mei 1923, ditunjuk [W.A. Hompes](#) untuk menggantikan J.P. Mooyman sebagai ketua pengurus KBS. Sejak tahun 1981 KBS dipimpin oleh dua ketua pengurus KBS yaitu ketua pengurus pleno dan ketua pengurus harian.

Berbicara tentang KBS maka pasti berbicara mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pemerintah Indonesia telah

membuat undang – undang tentang konservasi yang mengadopsi dari perjanjian internasional *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) of Wild Fauna and Flora* mengenai konservasi dan larangan perdagangan tumbuhan dan satwa di dunia yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (UU KONSERVASI). Dijelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat yang tertuang pada pasal 4 UU KONSERVASI.

Dalam rangka mendukung dan menjalankan cita-cita dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) yang merupakan wakil pemerintah dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang kemudian diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DITJEN PHKA) membuat peraturan yang mengatur tentang lembaga konservasi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (PERMENHUT LEMBAGA KONSERVASI) yang dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) menerangkan bahwa kebun binatang termasuk di dalam lembaga konservasi untuk kepentingan umum dan juga sesuai dengan isi pasal 3 ayat (1) PERMENHUT LEMBAGA KONSERVASI menerangkan bahwa pengelolaan kebun binatang harus menggunakan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.

Dalam pengurusan KBS pada tahun 2002 pengurus pleno dan pengurus harian KBS melalui rapat umum anggota luar biasanya memutuskan untuk membentuk Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) yang secara legal mendapatkan izin untuk mengelola KBS sebagai lembaga konservasi satwa liar di luar habitatnya / *ex-situ*. Pada tahun 2002

¹PPID Dephut, Kronologis Penyelamatan Kebun Binatang Surabaya, 03 Maret 2014, http://ppid.dephut.go.id/files/info_kemenhut/KRONOLOGIS_KBS_2014 ,(23.00).

²*Ibid.*

juga melalui keputusan DITJEN PHKA, Kementerian Kehutanan (KEMENHUT PROVINSI JAWA TIMUR) yang juga merupakan wakil pemerintah pusat di daerah mengeluarkan keputusan DITJEN PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang pengakuan KBS sebagai lembaga konservasi satwa liar di luar habitatnya / *ex-situ*. Ketetapan atau keputusan itu tugasnya melaksanakan peraturan ke dalam peristiwa konkret tertentu, sehingga sifatnya menjadi mengikat subyek hukum tertentu itu.³ Setelah adanya keputusan tersebut tetap saja muncul berbagai konflik internal dalam hal kepengurusan antara pengurus pleno dan pengurus harian dalam PTFSS.

Puncak sengketa kepengurusan internal pengelola KBS muncul lagi pada akhir tahun 2009. DITJEN PHKA, KEMENHUT bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah berusaha menyelesaikan permasalahan internal KBS yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, Pasuruan; dan tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Kedua pertemuan fasilitasi tersebut tidak membuahkan perdamaian antara kubu ketua pengurus pleno dan kubu ketua pengurus harian KBS. Dikarenakan sengketa kewenangan pengurus internal pengelola KBS tidak terselesaikan, maka pemerintah melalui KEMENHUT mencabut izin hak PTFSS untuk mengelola KBS dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 dan KEMENHUT telah menetapkan Tim melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 472/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya (TPS KBS).⁴

Pada masa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya itu diberikan kepada

TPS-KBS yang merupakan tim dibentuk dari pemerintah pusat banyak hal yang dilakukan oleh TPS-KBS dan Berdasarkan Surat Direktur Jenderal PHKA Nomor : S.509/IV-KKH/2012, tanggal TPS-KBS mempunyai wewenang mengelola KBS sementara dengan fokus melakukan pembinaan populasi satwa KBS, memperbaiki infrastruktur/sarana dan prasarana pemeliharaan satwa, dan memproses pengajuan izin lembaga konservasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan tetapi DITJEN PHKA memperpanjang masa kerja TPS- KBS sampai dengan terbentuknya pengelola KBS secara definitif.

DITJEN PHKA mengeluarkan Surat Dirjen PHKA No. S.94/IV-KKH/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Kota Surabaya untuk meminta dukungan terhadap TPS-KBS dan juga menyampaikan opsi terakhir yaitu pemindahan satwa milik negara ke lokasi atau tempat yang representatif apabila keberadaan KBS dipandang tidak strategis dan tidak ada perkembangan kemajuan yang signifikan dalam percepatan proses pengelolaan definitif KBS, tidak lama setelah DITJEN PHKA mengeluarkan surat kepada Gubernur Jawa Timur, Walikota Surabaya melalui Surat Walikota Surabaya No. 524/2430/436.9/2012 yang mana bertujuan untuk menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur tentang perkembangan rencana pembentukan BUMD untuk mengelola KBS secara definitif. Pada akhirnya yang membuat konflik hukum pada kewenangan pemberian izin mengelola KBS.

Dampak keputusan pemerintah juga dapat berakibat pada satu individu tertentu jika terjadi konflik norma didalamnya, dalam hal keputusan pemerintah dalam pemberian kewenangan pengelolaan KBS efeknya akan berdampak pada hewan- hewan yang ada dalam kebun binatang tersebut. Sesuai dalam pasal 3 ayat (1) PERMENHUT LEMBAGA KONSERVASI yang menyatakan bahwa pengelolaan kebun binatang harus menggunakan prinsip etika dan

³S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty, hlm. 94

⁴PPID Dephut, Kronologis Penyelamatan Kebun Binatang Surabaya, 03 Maret 2014, http://ppid.dephut.go.id/files/info_kemenhut/KRONOLOGIS_KBS_2014 ,(23.10).

kesejahteraan satwa. Semakin meningkatnya kematian satwa dari tahun ke tahun juga merupakan ukuran bahwa ketika terjadi sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi pada pihak – pihak yang berhak mengelola KBS juga akan berdampak pada tujuan dari konservasi satwa yang ada di dalam lembaga konservasi KBS itu sendiri.

Konflik yang timbul dari sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi dapat menjadi konflik hukum dan dapat juga menjadi sengketa kewenangan antara pihak yang berhak dalam pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi kepada pihak – pihak yang berhak mengelola sesuai yang ada di dalam PERMENHUT LEMBAGA KONSERVASI. Jika terjadi sengketa tersebut maka haruslah ada penyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi yang cepat menyelesaikan agar satwa yang berada dalam lembaga konservasi terjamin kesejahteraannya dan dapat mencegah timbulnya sengketa itu lagi.

Memang pada kewenangan pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum (kebun binatang) terdapat aturan yang mengaturnya dan upaya untuk memberikan kewenangan pengelolaannya akan tetapi masih saja timbul sengketa antar pihak yang mengklaim berwenang untuk memberikan izin mengelolanya. Melihat permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang tinjauan yuridis sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif. penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji serta menganalisis substansi kaidah-kaidah hukum mengenai kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dengan memberikan suatu argumentasi,

preskripsi atau penilaian mengenai sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang telah ada. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum terkait yang dilakukan dengan membaca, mencatat, melihat, dan melakukan penelusuran melalui media internet, serta dengan cara mendengarkan penjelasan. Teknik pengolahan bahan hukum terdiri dari mengumpulkan, menyeleksi, kemudian mengklasifikasikannya. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan-bahan hukum yang ada untuk selanjutnya dilakukan analisis, yang menggunakan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, konsep, sejarah dan kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebun binatang surabaya merupakan salah satu lembaga konservasi, dan dalam pengelolaan lembaga konservasi harus menggunakan etika dan mendahulukan kesejahteraan satwa. Berikut ini kronologi dalam pemberian ijin hak pengelolaan kebun binatang surabaya, yaitu :

1. Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “*Soerabaiasche Planten-en Dierentuin*”.
2. pada tahun 1916 H.F.K Kommer yang merupakan pendiri juga menjabat sebagai ketua pengurus KBS dan kemudian digantikan oleh J.P. Mooyman yang juga sebagai salah satu pendiri KBS.
3. Pada tanggal 11 Mei 1923, rapat anggota memutuskan untuk mendirikan Perkumpulan Kebun Binatang yang baru, dan ditunjuk [W.A. Hompes](#) untuk menggantikan J.P. Mooyman, dan mengelola segala aktivitas kebun sebagai pimpinan.
4. Sejak tahun 1981 KBS dipimpin oleh dua ketua pengurus KBS yaitu ketua pengurus pleno dan ketua pengurus harian.

5. Kementerian Kehutanan (KEMENHUT) yang merupakan wakil pemerintah dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang kemudian diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (DITJEN PHKA) membuat peraturan yang mengatur tentang lembaga konservasi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
6. Tahun 2002 pengurus pleno dan pengurus harian KBS melalui rapat umum anggota luar biasanya memutuskan untuk membentuk Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS), dikarenakan munculnya PERMENHUT tentang lembaga konservasi yang menyebutkan pengelola lembaga konservasi harus berbentuk badan hukum yang salah satu bentuknya adalah yayasan.
7. Dikarenakan oleh PERMENHUT tentang lembaga konservasi DIRJEN PHKA lah yang berhak mengeluarkan izin pengelolaan lembaga konservasi maka melalui Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 13/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 30 Juli 2002 tentang Pengakuan Kebun Binatang Surabaya sebagai Lembaga Konservasi Ex-situ satwa liar.
8. Dalam masa pengelolaan KBS oleh PTFSS, muncul berbagai konflik internal kepengurusan pengurus pleno dan pengurus harian (dualisme kepemimpinan antara Stanny Soebakir dan Basuki) yang berimbas pada pengelolaan koleksi satwa dan mengakibatkan banyak kematian satwa. Puncak konflik kepengurusan internal Pengelola KBS muncul lagi pada akhir tahun 2009.
9. Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) telah melakukan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan internal KBS antara kubu Stanny Subakir dan Basuki yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2010 di Tretes, Pasuruan; dan tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Kedua pertemuan fasilitasi tidak membuahkan perdamaian antara pengurus internal KBS yaitu pengurus pleno dan pengurus harian
10. Terhitung mulai tanggal 22 Februari 2010, sesuai dengan Surat Dirjen PHKA Nomor: S.94/IV-KKH/2010 dan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.27/IV-KKH/2010 tanggal 22 Februari 2010 maka Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya dilaksanakan oleh Tim Manajemen KBS Sementara yang terdiri dari wakil-wakil Ditjen PHKA, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Pemerintah Kotamadya Surabaya dan PKBSI yang bertugas untuk menilai dan membuat rekomendasi atas keadaan KBS selama terjadi konflik kepengurusan.
11. Pada tanggal 18 Mei 2010 di Surabaya tim manajemen sementara kebun binatang surabaya memberikan rekomendasi tentang Kebun Binatang Surabaya (KBS) dimana salah satu rekomendasinya adalah pencabutan izin lembaga konservasi atas nama kebun binatang suarabaya.
12. Dalam konflik internal kepengurusan perkumpulan yang mengelola KBS tidak segera terselesaikan dan ada rekomendasi dari tim manajemen sementara, maka Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi atas nama KBS melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.471/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010.
13. Untuk mengelola sementara KBS setelah dicabutnya izin PTFSS untuk mengelola KBS, Kementerian Kehutanan telah menetapkan Tim melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 472/Menhut-IV/2010 tanggal 20 Agustus 2010

- tentang Pembentukan Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya (TPS KBS). Tugas Tim Pengelola Sementara Kebun Binatang Surabaya sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan tersebut meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
 - b. Melaksanakan pelayanan pengunjung
 - c. Melakukan pemeliharaan/perawatan satwa
 - d. Melaksanakan pengamanan finansial dan fasilitas kebun binatang surabaya lainnya.
 - e. Melaksanakan pendayagunaan staf dan karyawan yang telah ada secara optimal
 - f. Menyeleksi personil sebagai calon pengelola Kebun Binatang Surabaya yang profesional secara transparan dan akuntabel sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga konservasi
 - g. Menjaring investor potensial yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemegang izin definitif Kebun Binatang Surabaya.
 - h. Melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan pelaksanaan tugas pada huruf a - d di atas kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
14. Direktur Jenderal PHKA dan Tim Pengelola Sementara KBS melakukan audiensi dengan walikota Surabaya pada bulan April 2011 untuk mendiskusikan kelanjutan pengelolaan KBS yang lebih baik. Dalam pertemuan tersebut, Walikota menyampaikan keinginannya untuk mengelola KBS. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Direktur Jenderal PHKA menyampaikan surat kepada Walikota Surabaya No. S.364/IV-KKH/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dengan inti surat menyarankan menggandeng investor putra daerah potensial untuk pengelolaan KBS dan segera menyampaikan permohonan izin paling lambat 2 bulan
15. Mengingat belum adanya pemohon/investor sebagai calon pemegang izin definitif KBS, maka keberadaan Tim Pengelola Sementara KBS diperpanjang selama 6 bulan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.281/Menhut-IV/2011 tanggal 18 Agustus 2011
 16. Kunjungan kerja DPRD Kota Surabaya kepada Direktur Jenderal PHKA pada tanggal 15 September 2011 di ruang rapat Ditjen PHKA. Dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan kebijakan dan upaya yang telah dilakukan Kemenhut dalam penyelesaian permasalahan KBS. Selanjutnya disepakati bahwa pada prinsipnya keberadaan KBS harus dipertahankan dengan pengelolaan yang lebih profesional secara jangka panjang.
 17. Walikota Surabaya menyampaikan proposal rencana pengelolaan KBS melalui surat No. 522.53/4211/436.7.1/2011 tanggal 20 September 2011, namun proposal tersebut belum sesuai dengan apa yang dipersyaratkan sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 jo. P.01/Menhut-II/2007 tentang Lembaga Konservasi dan Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. 78/IV/Set-3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Pengajuan Izin Lembaga Konservasi.
 18. Masa kerja Tim Pengelola Sementara berdasarkan SK Menhut No. SK.281/Menhut-IV/2011 tanggal 18 Agustus 2011 berakhir pada tanggal 18 Februari 2012 dan belum terbentuknya pengelola KBS secara definitif maka SK TPS diperpanjang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.106/Menhut-IV/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku sejak tanggal 18 Februari sampai dengan terbentuknya pengelola KBS definitif.

19. Surat Dirjen PHKA No. S.94/IV-KKH/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Kota Surabaya untuk meminta dukungan terhadap Tim Pengelola Sementara KBS dalam rangka penyelamatan koleksi satwa liar di KBS, mendorong percepatan pengelola definitif KBS, serta menyampaikan opsi terakhir yaitu pemindahan satwa milik negara ke lokasi/ tempat yang representatif apabila keberadaan KBS dipandang tidak strategis dan tidak ada perkembangan kemajuan yang signifikan dalam percepatan proses pengelolaan definitif KBS.
20. Surat Walikota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur No. 524/2430/436.9/2012 tanggal 2 Mei 2012 untuk menyampaikan perkembangan rencana pembentukan BUMD untuk mengelola KBS secara definitif.

Pembahasan

1. Kewenangan Pemberian Izin Dan Hak Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya

Dalam kronologi pemberian izin lembaga konservasi pada Kebun Binatang Surabaya yang disebutkan pada subbab diatas dalam angka 20 dan 21 dikatakan bahwa DITJEN PHKA meminta dukungan kepada gubernur provinsi JATIM untuk memindahkan satwa yang ada di dalam KBS sedangkan terdapat surat walikota yang juga meminta dukungan atas pengelolaan KBS oleh BUMD dimana terjadi antara DITJEN PHKA dan walikota surabaya yang saling meminta dukungan dalam pemberian pengelolaan KBS kepada pihak yang berwenang mengelolanya, lamanya proses penyelesaiannya juga yang menyebabkan tidak berjalannya tujuan utama dari lembaga konservasi KBS yaitu banyaknya satwa yang mati.

a. Perbedaan Pemahaman Kewenangan Pemberian Izin Dan Hak Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 4 dijelaskan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga menyebutkan bahwa peraturan konservasi masih merupakan wewenang penuh pemerintah pusat akan tetapi dalam rangka desentralisasi atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah tingkatannya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu, maka dari itu dalam UU KONSERVASI pasal 38 juga di jelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah dan memang wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah baik secara teritorial maupun secara fungsional.⁵ Jadi dapat dikatakan pemerintah yang paling rendah secara teritorial dan secara fungsinya mempunyai kewenangan mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya.

Undang-undang Nomor tentang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang yang luas (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi) nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan masing-masing potensi Daerah.

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut juga sistem rumah tangga formil yang mana dalam pasal 10 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan

⁵Diana Halim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 31

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana dalam hal ini Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan ini pada dasarnya untuk membatasi kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonom sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang juga termasuk dalam kewenangan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi di daerah.

Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Disebutkan juga akan ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintah diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan dalam hal kewenangan pemberian izin pada pihak - pihak yang berhak mengelola KBS adalah kementerian kehutanan.

Dalam hal peluang memberikan sebagian wewenang pengelolaan lembaga konservasi kepada pemerintah daerah sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 66 Undang-undang Nomor 41 1999 menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Maka dari itu kewenangan lembaga konservasi yang juga termasuk kewenangan dalam hal pemberian izin kepada yang berhak mengelola lembaga konservasi, pemberian izinnya seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kab/kota.

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga menjelaskan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Dalam pasal 6 ayat (2) urusan pemerintah yang di jelaskan dalam pasal 6 ayat (1) nya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Urusan Wajib

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dan dalam pasal 6 ayat (4) dijelaskan bahwa urusan kehutanan yang juga termasuk urusan pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi termasuk dalam urusan pilihan. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal kewenangan dalam urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota menunggu menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaannya.

Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya termasuk memberikan ijin Lembaga Konservasi dan membentuk Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa dalam hal ini Kebun Binatang Surabaya. Dalam Lampiran pembagian urusan pemerintah bidang kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada sub bidang 53 kewenangan konservasi tumbuhan dan satwa dan pengelolaan lembaga konservasi tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah, seperti apa yang ada ditabel berikut :

TABEL 3.1

LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
53. Lembaga Konservasi		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).	1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi.	1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten/kota.

Akan tetapi dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang – undang ini ditentukan urusan pemerintah, juga di jelaskan dalam pasal 10 ayat (2) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan karena secara de facto kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai lembaga konservasi dalam hal ini KBS berada di wilayah administratif daerah Kota Surabaya.

Dari pembahasan diatas yang menunjukkan bahwa, semua kewenangan dari penetapan norma, prosedur, kriteria, standar sampai penyelenggaraan sampai dengan pemberian izin lembaga konservasi yang dalam hal ini adalah pemberian izin pengelolaan kebun binatang surabaya berada pada pemerintah pusat yang diwakili kementerian kehutanan bukan pada pemerintah daerah kab/kota, tidak seperti dalam bidang minyak dan gas bumi yang mana dalam pemberian izin pembukaan kantor perwakilan kewenangan sepenuhnya pada pemerintah daerah kab/kota , sehingga tidak ada lagi kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam hal pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi juga termasuk kebun binatang surabaya. Dalam hal pemberian izin lembaga konservasi dalam hal ini kebun binatang surabaya yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga tidak sejalan dengan sistem rumah tangga formil yang terkandung dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyerahkan semua keputusan pengelolaan daerahnya kepada pemerintah daerah. Pemberian izin pengelolaan lembaga konservasi yang kewenangannya berada pada pemerintah pusat seharusnya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui potensi sumber daya alam didaerahnya, dan dimana yang seharusnya pemerintah pusat hanya sebagai penyetap norma, standar, prosedur dan kriteria izin pengelolaan lembaga konservasi saja, akan tetapi dalam lampiran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pemerintah pusat juga berhak mengeluarkan izin pengelolaan lembaga konservasi.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pemberian Izin Pengelolaan KBS dan Hak Izin Pengelolaan KBS

Dalam hal sengketa kewenangan pemberian izin yang terjadi pada kewenangan pengelolaan lembaga konservasi antara pemerintah pusat yang di delegasikan kepada kementerian kehutanan, oleh kementerian kehutanan memandatkan kewenangan tersebut kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) dengan pemerintah daerah tidak dapat diajukan kedalam Mahkamah Konsitusi akan tetapi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Perbuatan pemerintah lainnya yakni melakukan perbuatan materiil (*materiele daad*) dan mengeluarkan peraturan (*regeling*) masing – masing merupakan kewenangan peradilan umum dan Mahkamah Agung.⁶

Hak Mahkamah Agung untuk menguji materi peraturan perundang – undangan di bawah tingkat Undang – Undang dapat dilakukan melalui persidangan gugatan “*judicial review*” yang bersifat khusus.⁷ Dan dalam proses peradilan *judicial review* merupakan penyelesaian melalui peradilan. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik bisa juga dikatakan *political review* / legislative review. Legislative review yang dilakukan oleh pembentuk undang – undang sendiri bukan merupakan suatu kekuasaan yang baru diberikan, tetapi sudah termasuk dalam pengertian “membuat” sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945.⁸ Pengujian oleh badan yang sifatnya politik bisa juga dikatakan *political review* / legislative review juga bisa termasuk dalam proses atau pendekatan perundang – undangan yang juga dapat berupa pembentukan undang – undang yang baru, atau dapat juga membuat peraturan pelaksana baru yang memuat aturan atau cara penyelesaian jika ada keputusan pemerintah daerah mengenai salah satu urusan pemerintahan daerah wajib maupun pilihan

yang ditolak oleh kepala departemen atau kementerian yang berwenang pada urusan yang ditolak tersebut.

Bentuk dari pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara adalah berupa pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Resolusi konflik melalui proses administrasi tindakannya dapat berupa pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara itu sendiri. Apabila Peraturan Daerah dan atau keputusan kepala daerah yang dimintakan pengesahan kepada pejabat yang berwenang ditolak, daerah yang bersangkutan dalam waktu satu bulan terhitung mulai saat pemberitahuan penolakan pengesahan itu diterima, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat setingkat lebih atas dari pejabat yang menolak.⁹ Dalam hal kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang merupakan lembaga konservasi untuk kepentingan umum maka pejabat yang lebih atas dari menteri kehutanan sebagai pimpinan dari kementerian kehutanan dan walikota surabaya sebagai pimpinan dari pemerintah kab/kota surabaya adalah presiden.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tarik-menarik kewenangan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya disebabkan oleh kewenangan Pemerintah Pusat dalam urusan kehutanan yang diwakili oleh kementerian kehutanan yang juga merupakan urusan kewenangan pemberian izin pengelolaan KBS ternyata kewenangan tersebut tidak terbatas hanya pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, prosedur dan ketentuan teknisnya, akan tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemberian izin pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bidang kehutanan No. 53 tentang lembaga konservasi.
2. Bahwa penyelesaian sengketa kewenangan pemberian izin dalam hal pengelolaan Kebun

⁶SF. Marbun, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta;Liberty, hlm 61

⁷Ni'matul huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta;UII Press, hlm 117

⁸Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, 1996, *Perkembangan Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung; Citra Bhakti Akademika, hlm 23

⁹Ni'matul huda, *Op-cit*, hlm 102

Binatang Surabaya (KBS) dapat melalui judicial review yang ditujukan kepada mahkamah agung ataupun pun melalui pejabat di atas kementerian kehutanan dan pemerintah daerah kab/kota surabaya yaitu presiden.

Saran

Selain terdapat kesimpulan yang dapat penulis tuliskan, juga terdapat saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Seharusnya potensi peran daerah perlu lebih dipahami, karena pemerintah daerah kab/kota surabaya dalam hal pemberian izin pengelolaan KBS lebih banyak mengetahui potensi KBS dalam jangka panjang.
2. Seharusnya Penyelesaian konflik melalui proses administrasi dalam hal sengketa kewenangan pemberian izin pengelolaan KBS antara kementerian kehutanan dan pemerintah daerah kab/kota yaitu melalui presiden dilakukan terlebih dahulu agar penunjukan pihak yang mengelola lebih cepat terlaksana agar konservasi dalam KBS segera berjalan kembali, kemudian setelah itu melalui proses peradilan yaitu melalui judicial review terhadap lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sub bidang kehutanan No. 53 tentang lembaga konservasi. Hal tersebut harus segera dilaksanakan agar tidak terjadi lagi sengketa pemberian izin lembaga konservasi seperti yang terjadi pada Kebun Binatang Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta : Media Sarana Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadin, Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2011, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Head, John W., 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta : Proyek Elips.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F., 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.
- Miru, Dr. Ahmadi, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Muslimin, Amrah, 1983, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : PT. Alumni.
- Prakoso, Djoko, 1982, *Kedudukan Dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ranggawidjaja, Rosjidi dan Perwira Indra, 1996, *Perkembangan Hak Menguji Materiil Di Indonesia*, Bandung : Citra Bhakti Akademika.
- RDH Koessoemahatmaja, 1979, *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.
- Ridwan H.R., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.

_____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Grafindo.

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat Ahmad Sodik, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wirawan, 2009, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*, Jakarta : Salemba Humanika.

MAKALAH DAN PENELITIAN

Bagir Manan, 1995, “Empat Tulisan Tentang Hukum”, Bandung : Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjajaran.

_____, 2000, “Wewenang Propinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah”, Makalah Pada Seminar Proposal Nasional, fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2009, “Final Report Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam”, Jakarta.

Ditjen PHKA, 2010, “Rencana Strategis 2010-2014 Direktorat Jenderal Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam”, Jakarta.

Firmansyah dkk, 2005, “Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)”, Jakarta.

Mochamad Hadi, 2013, “Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengelolaan Lingkungan”, Semarang.

Philipus M. Hadjon, 1998, “Tentang Wewenang”, Makalah Pada Penataan hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Philipus M. Hadjon, 1998, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”, Surabaya : Makalah Disampaikan Pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

POKJA, 2008, “Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan Dan Kebijakan”, Jakarta.

KAMUS

Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dicrionary*, United States Of America; West Publishing Co.

Garner Black, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, United States Of America; West Publishing Co.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419;

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344;
- Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;
- Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316;
- Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359;
- Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958;
- Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747;
- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18.

INTERNET

Ditjen PHKA, “*Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi*”, <http://ditjenphka.dephut.go.id/sejarah/>, (diakses pada 30 Maret 2014, 23.45).

PPID Dephut, “*Kronologis Penyelamatan Kebun Binatang Surabaya*”, http://ppid.dephut.go.id/files/info_kemenhut/KRONOLOGIS_KBS_2014, (diakses pada 03 Maret 2014, 23.00).

Taufik, Fatkhurohman, “*Sejarah Konflik Kebun Binatang Surabaya*”, <http://www.suarasurabaya.net/fokus/37/2013/121118-sejarah-konflik-kebunbinatang-surabaya>, (diakses pada 03 Maret 2014, 21.07)

Mardiono S.Hut., M.Sc., Dheny, “*Sejarah, Pengertian, Dan Definisi Konservasi*”, http://tumotou.net/3_sem1_012_/widada.html, (diakses pada 03 Maret 2014, 23.00)

Rahayu Dewi Suci.(2014), “*Satwa Hilang Risma Bawa Masalah Ke KPK*”, <http://m.tempo.co.id/read/news/2014/01/15/206544921/Satwa-Hilang-Risma-Bawa-Masalah-Ke-KPK>, (diakses pada 03 Maret 2014, 18.09).

Anonim.(2011), <http://www.aphamk.org/wp-content/uploads/2011/06/Sengketa-Kewenangan-Antar-Lembaga->

[Negara.doc](#),(diakses pada 03 Maret 2014, 18.09)

_____.(2012),

[http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TU_N_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA\(NIKE_K._RUMOKOY\).pdf](http://repo.unsrat.ac.id/242/1/PERAN_P.TU_N_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_TATA_USAHA_NEGARA(NIKE_K._RUMOKOY).pdf), (diakses pada 01 April 2014, 15.34).



UNESA
Universitas Negeri Surabaya